KEPUTUSAN

***CONTOH SK***

***\*disesuaikan***

(INSPEKTUR JENDERAL/SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL

/KEPALA BADAN/KEPALA UPT)\*

NOMOR:

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN/ UPT)\*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(INSPEKTUR JENDERAL/ SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL

/KEPALA BADAN/ KEPALA UPT)\*,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang |  | : | 1. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (Unit Kerja Eselon I/Unit Pelaksana Teknis)\*;
 |
|  |  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\* Kelautan dan Perikanan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\*
 |
| Mengingat | : | 1. | Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); |
|  |  | 4. | Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); |
|  |  | 5. | Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN (INSPEKTUR JENDERAL/ SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/ KEPALA UPT)\* TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN/ UPT)\*. |
| KESATU | : | Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\* yang selanjutnya disebut UPG (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\* ini. |
| KEDUA | : | UPG (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:1. melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Kementerian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
2. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. memasang larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
4. membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan;
5. melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak lainnya mengenai pengendalian Gratifikasi; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Kementerian, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Kementerian.
 |
| KETIGA | : | UPG (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG Kementerian. |
| KEEMPAT | : | Masa kerja UPG (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\* ini. |
| KELIMA | : | Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\* ini dibebankan kepada Anggaran (Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan/ UPT)\*, Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| KEENAM | : | Keputusan (Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2019

(INSPEKTUR JENDERAL/ SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/ KEPALA UPT)\*

(Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT )\*LAMPIRAN I

KEPUTUSAN (INSPEKTUR JENDERAL/ SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/ KEPALA UPT)\* NOMOR

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN/ UPT)\*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN/ UPT)\*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | JABATAN/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. |  | Penanggung Jawab |
| 2. |  | Ketua |
| 3. |  | Sekretaris |
| 4. |  | Anggota |

(INSPEKTUR JENDERAL/ SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/ KEPALA UPT)\*

(Inspektur Jenderal/ Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala UPT)\*